

Proyek Monorel DKI Jakarta

Jakarta, 21 Februari 2014 –

Terkait dengan pemberitaan di media cetak maupun online tanggal 19 dan 20 Februari 2014, khususnya pemberitaan yang disampaikan oleh Komisaris Utama PT Jakarta Monorail (PT JM), Edward Soerjadjaja, bahwa ADHI menggelembungkan harga atas tiang-tiang monorel yang telah dibangun. Pemberitaan tersebut adalah salah dan tidak mempunyai dasar. Untuk itu, ADHI perlu meluruskan pemberitaan tersebut sebagai berikut:

Pada tahun 2005, ADHI memperoleh kontrak Design and Build Civil structure works Proyek Pembangunan Monorel dari PT JM dengan nilai sebesar **USD224 juta (diluar PPN)**, yang kemudian di tahun 2007 di*addendum* (perubahan) nilai kontraknya menjadi **USD211 juta (diluar PPN)**.

Selama periode 2005 hingga Desember 2007, progress yang sudah diakui oleh PT JM yang ditandatangani oleh President Director PT JM dalam sertifikat pembayaran atau "Certificates of Interim Payment Up To December 2007" tertanggal 21 Januari 2008 senilai total **USD14,020,122.03** yang harus dibayarkan ke ADHI, yang terdiri atas:

- Pekerjaan Persiapan, Pembongkaran, General Item,
- · Design & Engineering, Project Management,
- Pekerjaan Pondasi, Tiang di Area Lintas,
- Pekerjaan Pondasi dan Pilar di Area Stasiun


Atas seluruh progres pekerjaan tersebut ADHI belum pernah menerima pembayaran dari PT JM. Dengan tidak adanya progres pembayaran, pekerjaan konstruksi dihentikan.

Sampai dengan saat pekerjaan dihentikan, untuk progress pekerjaan bangunan atas / gedung stasiun belum dimulai, sehingga memang secara fisik bangunan gedung tidak terlihat. Progress stasiun yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Bored Pile: Plaza Senayan, Setia Budi Utara, Casablanca Interchange dan Pejompongan.
- Pembesian Tiang: Grand Mulia.
- Pengecoran Tiang: Kuningan Sentral, Taman Rasuna, Stadion Madya dan Palmerah.

Pada tanggal 15 Mei 2008, ADHI dan PT JM menandatangani akta perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.617/Pdt.G/2008/PN JKT tanggal 22 Mei 2008, menyebutkan bahwa PT JM mengakui pekerjaan *design* dan konstruksi proyek Jakarta Monorel yang dikerjakan ADHI dengan nilai **USD14,020,122.03** dan bahwa PT JM dengan ini bersedia membayar bunga kelalaian/morator sebesar **10% per tahun** sejak Desember 2005 s.d. Januari 2008 sebesar **USD2,329,579.**- dan untuk itu Tergugat (PT JM) setuju dengan pembayaran bunga **10% per tahun** tersebut atau sebesar **USD2,329,579.**-.


Pada 20 Maret 2009, PT JM telah mengajukan nilai ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas seluruh pengeluaran terkait dengan pelaksanaan proyek sebesar **Rp79 juta + USD58 juta +**











GBP69 ribu. Dalam pengajuan klaim tersebut, PT JM mencatat Pekerjaan Konstruksi oleh ADHI sebesar **USD14,020,122.03** (diluar PPN).

Atas pengajuan ganti rugi oleh PT JM, Pemprov DKI meminta Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) melakukan *due diligence* dan pada tanggal 21 April 2010, BPKP mengeluarkan hasil *due diligence* yang menyatakan porsi pekerjaan yang telah dilakukan ADHI adalah sebesar **USD14,887,252.20** dikurangi **Rp233.188.159**.

Pada Aspek Teknis, BPKP menyatakan bahwa "berdasarkan reviu, analisa dan hasil pengujian yang dilakukan ahli teknis dinyatakan bahwa secara keseluruhan hasil pekerjaan konstruksi tersebut memenuhi standard an layak sesuai dengan desain teknis untuk beban gandar kereta setara dengan 10 ton dalam kondisi crash peak load."

Pada tanggal 21 September 2011 Pemprov DKI mengirimkan surat tentang Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI dengan PT JM. Mengingat bangunan konstruksi yang telah dikerjakan oleh ADHI belum pernah dibayar oleh PT JM dan untuk mengamankan bangunan tersebut, ADHI mengajukan gugatan ke PT JM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita asset jaminan ata bangunan dan dokumen-dokumen terkait. Gugatan tersebut disetujui dan ditetapkan oleh PN Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Oktober 2012.


Akhir tahun 2012 Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru, yakni Bapak Joko Widodo dan Bapak Basuki Tjahja Purnama, berniat melanjutkan Proyek Monorel untuk memecahkan masalah kemacetan lalu lintas Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, ADHI telah mengajukan proposal untuk mengurangi kemacetan Jakarta dengan menggunakan moda transportasi massal Monorel dengan Jalur antara lain:


- Bekasi Cawang
- Cibubur Cawang
- Cawang Kuningan
- Dukuh Atas Kuningan Semanggi Senayan Palmerah

Namun Pemprov DKI memilih untuk melanjutkan kembali Proyek Monorel Green Line dan Blue Line dibawah kontrak konsesi dengan PT JM. Meskipun ADHI bersama-sama dengan BUMN lain (Konsorsium BUMN) mampu untuk menyelesaikan proyek tersebut, sesuai himbauan Menteri BUMN, ADHI menerima keputusan tersebut dan memutuskan untuk fokus pada jalur, yang menurut analisa ADHI paling membutuhkan angkutan massal, sebagai berikut:


- Bekasi Cawang
- Cibubur Cawang
- Cawang Kuningan


Selanjutnya ADHI meminta Pemprov DKI bahwa PT JM harus menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran atas bangunan konstruksi yang telah dibangun ADHI sebelum dapat melanjutkan Proyek tersebut.











Atas keputusan tersebut, ADHI melakukan beberapa kali pertemuan dengan PT JM maupun Ortus Holding sebagai pemegang saham utama PT JM yang baru dimana **disepakati untuk menunjuk appraisal independen** dalam penyelesaian perhitungan nilai tiang monorel sebagaimana tercantum dalam notulensi pertemuan yang ditandatangani oleh pihak ADHI dan PT JM tanggal 25 Januari 2013, yang kemudian dipertegas dengan pertemuan berikutnya pada tanggal 5 Februari 2013 yang mennyatakan bahwa valuasi sedang dilakukan oleh KJPP Amin Nirwan Alfiantori & Rekan.

Hasil penilai independen yang ditunjuk bersama oleh ADHI dan PT JM menyimpulkan bahwa Nilai Konstruksi Monorel **per 31 Januari 2013 adalah senilai Rp193.662.000.000,-**. Yang mana dalam pertemuan selanjutnya antara ADHI dan PT JM, disepakati nilai pembayaran tiang monorel dan dokumen-dokumen pendukungnya adalah sebesar **Rp190 miliar** sudah termasuk PPN, sebagaimana tercantum dalam notulensi rapat tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Meskipun sudah ada kesepakatan tersebut, PT JM melalui suratnya tanggal 30 Oktober 2013 menawarkan akan membayar berdasarkan hasil due diligence oleh BPKP tanggal 21 April 2010. Dimana berdasarkan penafsiran sepihak PT JM, nilai pembayaran kepada ADHI sebesar USD 14,887.22 – IDR 233,188,159 akan dibayar sebesar IDR 130 Milyar, yaitu menggunakan kurs nilai pada saat BPKP menerbitkan hasil due diligence April 2010 (1 USD = IDR 9,161).


Melalui surat tanggal 16 Desember 2013, ADHI mohon kepada Gubernur DKI untuk meminta kesediaan BPKP, selaku instansi yang menerbitkan laporan, melakukan penafsiran atas hasil audit BPKP tanggal 21 April 2010.


Berdasarkan urutan kronologis di atas, dimulai sejak pengakuan pekerjaan konstruksi melalui sertifikat pembayaran di tahun 2005 hingga notulensi bersama di tahun 2013, didukung dengan laporan serta dokumen tertulis berbagai pihak (termasuk PT JM sendiri), sampai saat ini ADHI belum menerima pembayaran dari PT JM atas pengerjaan tiang-tiang monorel tersebut.

ADHI terus berupaya agar proses pembayaran dapat terselesaikan sesuai dengan asas keadilan dan berpegang pada proses hukum yang berlaku. Sebagai perusahaan publik yang mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab, ADHI berharap penjelasan tersebut di atas dapat meluruskan pemberitaan terkait kelanjutan Proyek Monorel belakangan ini yang terkesan memojokkan dan merugikan ADHI.


Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :

M. Aprindy
Corporate Secretary
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jl. Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510
P. 797.5312 F. 797.5311
M. 0812.1222.1122
W. www.adhi.co.id











Disclaimer:

Important Notice

- Dokumen ini dipersiapkan hanya untuk pihak yang hadir dengan tujuan diskusi. Dokumen ini beserta isinya hanya boleh direproduksi, diungkapkan atau digunakan dengan persetujuan tertulis PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- Dokumen ini dapat berisi pernyataan yang memproyeksikan harapan dan ekspektasi masa depan, yang mewakili keadaaan Perusahaan saat ini dengan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang dan perencanaan keuangan. Proyeksi tersebut dibuat berdasarkan asumsi dan data yang tersedia pada saat data ini dibuat, yang mengandung risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau pihak terkait lainnya terbebas dari tanggung jawab atau kerugian yang muncul akibat penggunaan dokumen ini maupun isinya atau yang terhubung dengannya.